



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: ITJ-16.OT.02.01 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : ITJ-12.OT.02.01 TAHUN 2024 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik maka berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan mengoptimalkan penanganan layanan pengaduan masyarakat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Unit Layanan Pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Layanan Pengaduan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2124);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL NOMOR : ITJ-12.OT.02.01 TAHUN 2024 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengaduan yang disingkat ULP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :
- mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
 - mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
 - melakukan klasifikasi bahan dan data atas laporan pengaduan;
 - menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor;
 - memberikan upaya perlindungan terhadap ancaman atau gangguan terhadap Pelapor;
 - melakukan telaahan Laporan Pengaduan;
 - menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal atau kepala satuan kerja setiap bulan; dan
 - melakukan pengelolaan data Pengaduan masyarakat, WBS Kemenkumham dan LAPOR ! pada aplikasi SIPIDU;
 - menyampaikan hasil laporan pengaduan masyarakat kepada pelapor.
- KETIGA : ULP bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2024
Inspektur Jenderal,


Dr. Reynhard Silitonga

LAMPIRAN

Surat Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-16.OT.02.01 TAHUN 2024

Tanggal : 18 April 2024

SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Reynhard Silitonga	Inspektur Jenderal	Ketua merangkap Anggota
2.	Heni Susila Wardoyo NIP 196902141988031001	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Slamet Iman Santoso NIP 197505202001121002	Pranata Komputer Ahli Madya	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Brahmantya Puji Kurniariadi NIP 198008162009121003	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
5.	Wahyu Setiawan NIP 197907172001121001	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
6.	Yusup Subhan Abas NIP 197907152000031001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah I	Anggota
7.	Aman Agung Kurniawan NIP 198011112005011001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah II	Anggota
8.	Milanto Simanjuntak NIP 197505222003121001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah III	Anggota
9.	Syahrizal Lubis NIP 196808132001121001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah IV	Anggota
10.	Juanda Martua Usuluddin Nasution NIP 198210272006041001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah V	Anggota
11.	Parlindungan Donni NIP 198809142007031001	Kasubag TU Inspektorat Wilayah VI	Anggota
12.	Tri Andayani NIP 197901092003122001	Auditor Ahli Madya Inspektorat Wilayah I	Anggota
13.	Niken Ayu Kusumaningpuri NIP 198308162006042001	Auditor Ahli Madya Inspektorat Wilayah IV	Anggota
14.	Adi Priyo Pratomo NIP 198309122002121002	Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah II	Anggota
15.	Dhony Alfianto NIP 199210162015031001	Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah III	Anggota
16.	Firman Septa Firdaus NIP 198209042006041001	Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah VI	Anggota
17.	Gaufani Majid Masrifa NIP 199601032020121001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah I	Anggota
18.	Iwan Putra Siregar NIP 199602222020121001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah II	Anggota
19.	Dian Lati Utami NIP 199305172020122001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah III	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
20.	Bara Dinata NIP 199103082020121001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah IV	Anggota
21.	Alex Tumpal Hutajulu NIP 199309222020121001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah IV	Anggota
22.	Aziz Pilar Syefiaji NIP 199309192020121001	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah V	Anggota
23.	Ratih Manggarsari NIP 199507012020122002	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Wilayah VI	Anggota
24.	Prisi Khairani Arief NIP 199402032017122001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
25.	Triana Novitasari NIP 199511012019012001	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
26.	Winda Yunika NIP 199106242015032004	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Anggota
27.	Puji Hayati NIP 198301302010122002	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
28.	Ridha Faridha Djoyo NIP 199111152019012001	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Anggota
29.	Eko Budi Sujarwanto NIP 198803152012121001	Pengelola Data	Anggota



Inspektur Jenderal,

Dr. Reynhard Silitonga